



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PUSAT INVESTASI PEMERINTAH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERPERSPEKTIF GENDER**  
**MELALUI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO**

**NOMOR : 12/PKS.VI/PIP/2022**

**NOMOR : 006/D.KG/KL.01/6/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RIRIN KADARIYAH** : Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 652/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 13 Agustus 2019, yang merupakan unit organisasi non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 7 Juli 2017, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pusat Investasi Pemerintah, yang berkedudukan di Graha MR 21 Lantai 8, Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **LENNY N. ROSALIN** : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 9 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang menjalankan fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana di bidang Pembiayaan Ultra Mikro sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>14</i>

- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan usaha mikro berperspektif gender melalui pembiayaan ultra mikro dengan berlandaskan pada:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
  2. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-16/IP/2018 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lainnya; dan
  3. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-09/IP/2021 tentang Pedoman Pendampingan Pembiayaan Ultra Mikro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender melalui Pembiayaan Ultra Mikro, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

1. Pembiayaan Ultra Mikro yang selanjutnya disebut Pembiayaan UMi adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Penyalur adalah lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan untuk menyalurkan Pembiayaan UMi.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga keuangan bukan bank yang menjadi mitra kerja Penyalur untuk menyalurkan Pembiayaan UMi melalui pola penyaluran tidak langsung.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

4. Usaha mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
5. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
6. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya.
7. Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah perempuan pelaku usaha dan perempuan rentan yang terdiri dari perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana, dan perempuan penyintas kekerasan.
8. Usaha Mikro Berperspektif Gender adalah usaha mikro yang menginternalisasikan perspektif gender dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pemenuhan hak anak, dan perlindungan hak perempuan.
9. Debitur adalah pelaku Usaha Ultra Mikro yang menerima Pembiayaan UMi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **PASAL 2**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:
  - a. pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender melalui Pembiayaan UMi; dan
  - b. penyebarluasan program kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>h</i>

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pembiayaan Umi untuk mengembangkan Usaha Mikro Berperspektif Gender.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**PASAL 3**

Ruang lingkup Perjanjian ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender bagi **PIHAK KESATU** beserta perangkat pendukungnya;
- b. peningkatan kapasitas bagi Pendamping dan pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro (UMi dan non UMi yang terdapat di Penyalur), yang meliputi 5 (lima) isu prioritas **PIHAK KEDUA** meliputi:
  1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender;
  2. peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
  3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  4. penurunan pekerja anak; dan
  5. pencegahan perkawinan usia anak;
- c. pertukaran data terkait dengan perempuan pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro; dan
- d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PASAL 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan data pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan data pendamping program dan pelatihan yang terdapat pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

- b. mendapatkan data pelaku UMKM penerima Pembiayaan UMi yang menerima manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan informasi pelatihan dan pendampingan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan laporan pelaksanaan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan Penyalur/Lembaga *Linkage* terkait penyaluran Pembiayaan UMi;
- b. memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak yang memenuhi kriteria;
- c. menyampaikan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5**

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan data penyaluran Pembiayaan UMi kepada perempuan pelaku usaha Ultra Mikro dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan laporan penyaluran Pembiayaan UMi dari **PIHAK KESATU** atas data pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak;

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

- c. mendapatkan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KESATU**; dan
- d. mendapatkan laporan pelaksanaan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan dan menyampaikan data Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak yang berpotensi mendapatkan Pembiayaan UMi, data pendamping program, dan data kegiatan pelatihan yang terdapat pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak kepada **PIHAK KESATU**;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Debitur Pembiayaan UMi penerima manfaat Program dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak yang memenuhi kriteria;
- c. menyampaikan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KESATU**; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini mengacu pada matriks rencana kerja Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. proposal yang dilampirkan kerangka acuan kerja kegiatan; atau
  - b. surat permohonan data.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **PASAL 7**

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan pendanaan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **PASAL 8**

**PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **BAB VIII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **PASAL 9**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

## BAB IX

### TATA CARA PENGAKHIRAN PERJANJIAN

#### PASAL 10

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa perantaraan dari Pengadilan, dan tanpa peringatan secara tertulis dari salah satu **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian, dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
  - a. jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
  - b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## BAB X

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### PASAL 11

- (1) Setiap perselisihan, perbedaan penafsiran, atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

**BAB XI**  
**KORESPONDENSI**  
**PASAL 12**

(1) Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat elektronik, faksimili, atau diserahkan secara langsung dan dialamatkan kepada:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan  
Alamat : Graha MR 21 Lantai 8 Jalan Menteng Raya Nomor 21  
Jakarta Pusat  
Telepon : 021-3924822 ext 102 atau 021-3924818  
E-mail : sekre.pip@gmail.com sekre.pip@kemenkeu.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3805563  
E-mail : tudeputikg@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.

**BAB XII**  
**KERAHASIAAN**  
**PASAL 13**

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi tertentu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau analisis yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari informasi rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh pemberi informasi.

### **BAB XIII**

#### **KEADAAN KAHAR**

##### **PASAL 14**

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan **PIHAK** tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) Dikecualikan dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik akan mengadakan kesepakatan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **PASAL 15**

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>11</i>

- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila diperlukan akan ditambah atau diatur kemudian dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 16**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

ttd.

**LENNY N. ROSALIN**  
**DEPUTI BIDANG KESETAAN GENDER**

**PIHAK KESATU**  
**PUSAT INVESTASI PEMERINTAH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN,**

ttd.

**RIRIN KADARIYAH**  
**DIREKTUR UTAMA**

R

Pihak I	Pihak II
	H

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /PKS.VI/PIP/2022  
NOMOR : 006/D.KG/KL.01/6/2022  
TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
BERPERSPEKTIF GENDER  
MELALUI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

**RENCANA KERJA PERJANJIAN**

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER		
1.	Pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender kepada BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber	2022	1 kali setahun
2.	Pelaksanaan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) kepada BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber	2022	1 kali setahun

Pihak I	Pihak II
	

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER		
3.	Pelaksanaan sosialisasi Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak kepada pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro melalui pendamping Penyalur	Memfasilitasi pelaksanaan <i>Training of Trainers (ToT)</i> kepada pendamping Pembiayaan UMi	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber	2022	2 kali setahun
4.	Pendampingan kepada Debitur UMi oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Menyampaikan data Debitur peserta program pendampingan	Menyediakan fasilitator/ narasumber untuk melakukan pendampingan pengembangan usaha	2022-2024	2 kali setahun
5.	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program kegiatan BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan <i>tagging</i> ARG	Menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan <i>tagging</i> ARG	2022-2024	Sepanjang Tahun

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER		
6.	Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIHAK KESATU kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	<p>a. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang memenuhi kriteria</p> <p>b. Menyalurkan Pembiayaan UMi kepada penerima manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak sesuai dengan kriteria Penyalur Pembiayaan UMi</p> <p>c. Menyampaikan data Pembiayaan UMi kepada PIHAK KEDUA</p>	Menyampaikan data dan informasi penerima manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	2022-2024	Sepanjang Tahun

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER		
7.	Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	a. Menyusun materi terkait Pembiayaan UMi b. Menyebarluaskan materi KIE melalui <i>website</i> , platform media sosial, atau <i>offline</i>	a. Menyusun materi terkait Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak b. Menyebarluaskan materi UMi melalui <i>website</i> , platform media sosial, atau <i>offline</i>	2022-2024	a. Minimal 1 kali b. Minimal 2 kali setahun

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>H</i>

**INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERPERSPEKTIF GENDER  
MELALUI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender kepada BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Materi pengarusutamaan gender tersampaikan kepada seluruh pegawai BLU-PIP, total 50 pegawai
2.	Pelaksanaan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) kepada BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Kegiatan pelatihan terlaksana sebanyak minimal 1 (satu) kali pada tahun 2022
3.	Pelaksanaan sosialisasi Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak kepada pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro melalui pendamping Penyalur	Materi sosialisasi program kesetaraan gender dan perlindungan anak tersampaikan kepada 200 <i>Account Officer</i> (Pendamping) UMi dan 1.000 (seribu) pelaku usaha
4.	Pendampingan kepada Debitur UMi oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Pendampingan dilakukan kepada 20 (dua puluh) Debitur/calon Debitur UMi
5.	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program kegiatan BLU-PIP beserta perangkat pendukungnya	Anggaran PIP telah di- <i>tagging</i> ARG
6.	Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIHAK KESATU kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Informasi tentang UMi tersampaikan kepada 1.000 (seribu) pelaku usaha penerima manfaat program kesetaraan gender; dan 2. Pembiayaan UMi diterima oleh 200 (dua ratus) pelaku usaha penerima manfaat program kesetaraan gender
7.	Penyusunan dan penyebaran materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Bahan komunikasi, informasi, dan edukasi tersampaikan minimal 2 kali dalam 1 tahun melalui <i>website</i> , media sosial, dan forum <i>offline</i>

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>M</i>